

Nomor : 46 /PM.00.02/K.ST-06/11/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Kerjasama Saka Adhyasta Pemilu**

Bungku, 17 November 2025

Kepada Yth.

**KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG
KABUPATEN MOROWALI**

di -

Tempat.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
- e. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: B-376/PM.04/K1/08/2025 tanggal 28 Agustus 2025 perihal Saka Adhyasta Pemilu.

2. Isi Surat

Disampaikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif dimana antara lain disampaikan bahwa pembinaan kaum muda Indonesia untuk memiliki mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik yang baik, sehingga menjadi warga negara yang berkepribadian, berakhlak mulia, dan bertanggungjawab, Bawaslu memandang perlu untuk melakukan Kerjasama dengan Gerakan Pramuka dengan tujuan sebagai berikut:

1. Pengawasan Partisipatif:

Bawaslu melibatkan Pramuka dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam menjaga integritas Pemilu;

2. Pendidikan Politik dan Demokrasi:

Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Pramuka dalam bidang kepemiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu;

3. Membangun Kesadaran:

Keterlibatan Pramuka dalam pengawasan Pemilu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu; dan

4. Menciptakan Pemilu yang Berintegritas:

Sinergi antara Bawaslu dan Pramuka diharapkan dapat menciptakan Pemilu yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu RI akan mengusulkan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu di tingkat Daerah menjadi Saka Nasional sebagai wadah edukatif yang efektif dalam menanamkan nilai integritas, partisipasi, dan pengawasan dalam proses pemilu. Sehingga Bawaslu Kabupaten Morowali memandang perlu untuk mengaktifkan kembali kegiatan Saka Adhyasta pemilu dan memperbaharui kerja sama ditingkat Kabupaten Morowali.

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mardian, S.Kom
NIP. 198401182014101001

KETUA

TTD

ALIAMIN, S.E

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Arsip.